



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.31, 2015

HUKUM. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan.  
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5661)

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa ketentuan mengenai pengisian keanggotaan sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk mengatasi timbulnya kegentingan yang